



BUPATI POSO

**KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/ 0487 /2025**

TENTANG

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan 24 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain, perlu menetapkan Keputusan BUpati tentang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7064);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan bendahara atau Pejabat lain;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara ;
8. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahu 2008 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso 5211);
9. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2008 tentang pengelolaan Barang Milik Derah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 29);
10. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2012 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun 2025, dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas dan wewenang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara/ Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara/Daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Negara/Daerah;

- d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah ; dan
- e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Tim Penyelesaian Kerugian Daerah berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 12 Juni 2025

BUPATI POSO,


VERNA G. MINKIRIWANG

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI POSO

NOMOR : 100.3.3.2/0487 /2025

TANGGAL : 12 Juni 2025

TENTANG : TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TAHUN 2025

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TAHUN 2025

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH	URAIAN TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4
1	INSPEKTUR INSPEKTORAT KAB. POSO	KETUA	- Menyusun Kronologis terjadinya kerugian daerah; - mengumpulkan bukti terjadinya kerugian daerah ; - Menghitung jumlah kerugian daerah - menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian - menyiapkan Laporan Hasil Pemeriksaan
2	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I	WAKIL I	
3	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II	WAKIL II	
4	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III	WAKIL III	
6	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH V	SEKRETARIS	
7	KEPALA BKAD KAB. POSO	ANGGOTA	
8	KABID ANGGARAN BKAD KAB.	ANGGOTA	
9	KABID ASET BKAD KAB. POSO	ANGGOTA	
10	KABID PERBENDAHARAAN BKAD	ANGGOTA	
11	KABID AKUNTASI BKAD KAB. POSO	ANGGOTA	
12	JFA INSPEKTORAT KAB. POSO	ANGGOTA	
13	PPUPD INSPEKTORAT KAB. POSO	ANGGOTA	

BUPATI POSO,

VERNA G. INKIRIWANG

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI POSO

NOMOR : 100.3.3.2/ 0187 /2025

TANGGAL : 12 Juni 2025

TENTANG : SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TAHUN 2025

SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

NO.	NAMA	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	SEKRETARIS INSPEKTORAT	Koordinator	Membantu Tim Penyelesaian
2	ANALISIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	ANGGOTA	Kerugian Daerah dalam
3	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN INSPEKTORAT KAB. POSO	ANGGOTA	menyiapkan dokumen :
4	ANALISIS PERENCANAAN INSPEKTORAT KAB. POSO	ANGGOTA	- Menyusun Kronologis
5	CHRISTOPHEL REINHART,SE	ANGGOTA	terjadinya kerugian daerah;
6	ROLAND	ANGGOTA	- mengumpulkan bukti
7	EKA JULIUS NELLOH	ANGGOTA	terjadinya kerugian daerah ;
8	YASIR		- Menghitung jumlah kerugian
9	WARDOYO		daerah
			- menginventarisasi harta
			kekayaan milik Pegawai
			Negeri Bukan Bendahara atau
			Pejabat Lain yang dapat
			dijadikan sebagai jaminan
			penyelesaian Kerugian
			- Negara/Daerah
			menyiapkan Laporan Hasil
			Pemeriksaan

BUPATI POSO,


 Verna G. M. INKIRIWANG